

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian dan Karakteristik UMKM

Bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen, dapat dilakukan oleh organisasi maupun perorangan dengan tujuan mendapatkan laba atau keuntungan (Griffin & Ebert, 2008). Suatu jenis kegiatan usaha dapat dibagi menjadi empat kategori menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Keempat kategori tersebut terdiri dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

Usaha mikro yaitu usaha produktif milik perseorangan ataupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sedangkan usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang lain baik oleh perorangan maupun badan usaha.

Selanjutnya, usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perseorangan maupun badan usaha yang bukan dari anak perusahaan ataupun cabang perusahaan yang dimiliki oleh badan usaha yang

memiliki jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Usaha besar adalah jenis usaha ekonomi produktif yang dilakukan hanya oleh badan usaha dan memiliki pendapatan tahunan serta kekayaan bersih yang lebih besar dari usaha menengah. Usaha besar dapat termasuk dalam usaha nasional milik negara, usaha milik swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang menjalankan aktivitas ekonomi di Indonesia.

Usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional agar para pelaku usaha dapat mengembangkan dan memperbesar usahanya berlandaskan demokrasi ekonomi dan berkeadilan. Hal tersebut sesuai seperti isi dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Sedangkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 membahas mengenai asas usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdiri dari:

- 1) kekeluargaan;
- 2) demokrasi ekonomi;
- 3) kebersamaan;
- 4) efisiensi berkeadilan;
- 5) berkelanjutan;
- 6) berwawasan lingkungan;
- 7) kemandirian;
- 8) keseimbangan kemajuan; dan
- 9) kesatuan ekonomi nasional.

Dalam melakukan kegiatan ekonomi yang berjalan, para pelaku usaha dan pelaku ekonomi berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) mengatur bahwa UMKM adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, hal tersebut sesuai dengan penjelasan pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

2.2 Ciri dan Kriteria UMKM

Menurut ruang lingkup pada SAK EMKM, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) termasuk dalam entitas yang tergolong memenuhi seluruh kriteria dan karakteristik yang telah diatur. Beberapa karakteristik yaitu sebagai berikut:

- 1) Pada Bab 1 Ruang Lingkup SAK ETAP telah diatur mengenai definisi ETAP, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan dengan tujuan umum untuk para pengguna eksternal.
- 2) Bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak dari usaha menengah atau besar

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dijelaskan tentang kriteria UMKM sebagai berikut:

- 1) Termasuk usaha mikro ketika:
 - a. Kekayaan bersih yang dimiliki selain tanah dan bangunan tempat usaha bernilai tidak lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- b. Pendapatan dari penjualan tahunan tidak melebihi Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Termasuk usaha kecil ketika:
 - a. Kekayaan bersih yang dimiliki selain tanah dan bangunan bernilai setidaknya sampai Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
 - b. Hasil penjualan setiap tahunnya dengan jumlah kisaran Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 3) Termasuk Usaha Menengah
 - a. Selain kekayaan bersih yang dimiliki selain tanah dan bangunan tempat usaha berdiri, memiliki nilai lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
 - b. Melakukan penjualan barang setidaknya yang termasuk dalam penghasilan tahunan sejumlah Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) hingga jumlah paling besar yaitu Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Pembagian kriteria UMKM seperti yang telah dikatakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah berdasarkan kuantitas tenaga kerja yang ada. Sedangkan usaha kecil digolongkan sebagai usaha yang memiliki tenaga kerja lima sampai sembilan orang dan usaha menengah tersebut masuk dalam penggolongan unit usaha yang memiliki tenaga kerja dua puluh tahun sampai dengan sembilan puluh sembilan orang. Oleh karena itu, dapat diambil gambaran secara umum bahwa usaha mikro berarti digolongkan sebagai unit usaha yang memiliki tenaga kerja kurang dari lima orang.

2.3 SAK EMKM

2.3.1 Gambaran SAK EMKM

Penyusun standar akuntansi di Indonesia yaitu Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menilai pentingnya kontribusi peran pelaku UMKM dalam menyumbang perekonomian negara. Oleh karena itu, adanya SAK ETAP yang diterbitkan oleh DSAK IAI memiliki tujuan sebagai pendorong perkembangan UMKM yang ada di Indonesia. Kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang mampu menghasilkan laporan keuangan berstandar IFRS atau SAK ETAP menimbulkan kebutuhan para pemilik UMKM dalam mendapatkan ketersediaan standar akuntansi yang ada. Maka dari itu DSAK IAI menerbitkan SAK EMKM secara efektif pada tanggal 1 Januari 2018 sebagai dasar standar akuntansi bagi para pelaku UMKM di Indonesia.

SAK EMKM membantu pemilik UMKM agar menjadi lebih efisien, transparan, akuntabel, dan memenuhi keperluan pelaporan keuangan entitas yang belum mampu memenuhi standar persyaratan akuntansi yang telah tercantum dalam SAK ETAP. Dengan adanya SAK EMKM ini diharapkan untuk mempermudah penyajian laporan keuangan sesuai ketentuan bagi para pelaku UMKM yang ada. Selain itu, para pemilik UMKM juga dapat mengakses segala bentuk transaksi dengan mudah dan jelas.

2.3.2 Kebijakan Akuntansi Menurut SAK EMKM

Kebijakan akuntansi yaitu terdiri dari prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan oleh suatu perusahaan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, sesuai dengan yang dijelaskan pada PSAK 25.

Menurut SAK EMKM, kebijakan akuntansi memiliki tiga unsur yang terdiri dari konsep, pengakuan dan pengukuran, dan asumsi dasar.

Aturan yang tertera dalam SAK EMKM bab II alinea 12 menjelaskan bahwa pengakuan suatu akun pada laporan keuangan harus memenuhi syarat yang ada. Beberapa syarat karakteristik tersebut antara lain yaitu manfaat ekonomi suatu akun dalam neraca atau laporan laba rugi dan andalnya akun dalam neraca atau laporan laba rugi. Pada pengukuran kebijakan akuntansi, menurut SAK EMKM bab II alinea 15 disebutkan bahwa pengukuran adalah penentuan jumlah uang dalam pengakuan aktiva, utang, pendapatan, dan beban yang terdapat dalam laporan keuangan. Sedangkan dalam penyusunan laporan keuangan dan melaksanakan praktik akuntansi, menggunakan asumsi dasar yang terdiri dari dasar akrual, kelangsungan usaha, dan konsep entitas bisnis. Hal itu sesuai dengan aturan yang ada pada SAK EMKM bab II alinea 19-21.

2.4 Laporan Keuangan Menurut SAK EMKM

2.4.1 Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas harus menetapkan penyajian dengan jujur atau wajar atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan aturan dan pengakuan yang telah dijelaskan pada SAK EMKM. Adanya ketidaksesuaian kepatuhan kriteria dalam SAK EMKM memerlukan adanya pengungkapan oleh entitas tersebut. Dampak yang akan terjadi ketika suatu entitas menyajikan laporan keuangan secara wajar antara lain adalah:

- 1) Relevan (informasi yang disajikan dapat menjadi bahan pengambilan keputusan secara wajar oleh pengguna).

- 2) Representasi tepat (penyajian laporan keuangan secara wajar dengan kondisi yang sebenarnya dan bebas dari kesalahan material).
- 3) Keterbandingan (laporan keuangan antar periode ataupun antar entitas yang berbeda dapat dilakukan oleh pengguna).
- 4) Keterpahaman (laporan keuangan yang memadai dapat memberikan informasi secara tepat dan mudah dipahami untuk asumsi pengguna laporan).

Di setiap akhir periode pelaporan terdapat penyajian laporan keuangan dan pengklasifikasian akun secara lengkap dan konsisten beserta informasi komparatifnya. Penyajian laporan keuangan yang tidak konsisten pada suatu entitas dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- 1) Perubahan signifikan terjadi atas operasi entitas ataupun terjadinya suatu perubahan penyajian dan klasifikasi akun yang menjadi lebih sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam kebijakan akuntansi pada aturan SAK EMKM.
- 2) Kebijakan penyajian SAK EMKM yang berubah.

2.4.2 Jenis Laporan Keuangan

Menurut SAK EMKM, penyajian laporan keuangan secara lengkap yaitu minimal terdapat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan seperti yang telah ditetapkan pada SAK EMKM bab III alinea 9. Terdapat persyaratan pada penyajian laporan keuangan yang lengkap yaitu adanya informasi yang komparatif, sehingga penyajian laporan keuangan minimum dua periode pada setiap laporan keuangannya.

Tujuan adanya laporan keuangan yaitu penyajian informasi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi pengguna dalam mengambil

suatu keputusan secara tepat. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan pada SAK EMKM bab II, pengguna yang dimaksud pada penjelasan tersebut yaitu seperti investor maupun kreditur dalam menggunakan laporan keuangan suatu entitas. Selain itu, bentuk tanggung jawab manajemen atas sumber daya suatu entitas yang dikelola dapat ditunjukkan melalui laporan keuangan yang ada. Beberapa jenis laporan keuangan menurut SAK EMKM antara lain yaitu:

2.4.2.1 Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan ini juga sering disebut dengan neraca yang bertujuan untuk membantu memprediksi waktu dan ketidakpastian pada arus kas. Adanya laporan posisi keuangan tersebut juga memudahkan pengguna dalam menganalisis risiko serta arus kas masa mendatang, mengevaluasi struktur modal, menghitung tingkat pengembalian, dan menganalisis perusahaan dengan analisa solvabilitas, likuiditas, dan lain-lain.

2.4.2.2 Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi bermanfaat sebagai evaluasi kinerja masa lalu, prediksi kinerja di masa mendatang, dan membantu dalam penilaian risiko ketidakpastian arus kas yang akan terjadi. Unsur yang terdapat pada laporan tersebut yaitu pendapatan dan beban suatu entitas. Pendapatan terdiri dari penjualan, pendapatan bunga, pendapatan dividen, dan pendapatan sewa. Sedangkan beban yang termasuk dalam laporan laba rugi terdiri dari harga pokok penjualan, beban bunga, beban sewa, beban gaji, dan beban penyusutan pada suatu entitas.

2.4.2.3 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi tentang kebijakan dan metode akuntansi serta penjelasan mengenai nilai, angka, maupun unsur lain yang terdapat pada suatu laporan keuangan perusahaan.